




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu adanya dukungan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat kepada kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengalokasikan dana bantuan untuk kelurahan melalui APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu adanya dukungan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat kepada kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengalokasikan dana bantuan untuk kelurahan melalui APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

+

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN DI KABUPATEN POHUWATO, TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

4

BAB II
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 dalam bentuk bantuan keuangan kepada kelurahan.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan kepada Kelurahan sebesar Rp. 596.490.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk :
 - a. Bantuan Rumah Sehat Kelurahan
 - b. Belanja Koran Masuk Kelurahan
 - c. Insentif Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat
 - d. Insentif Tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Insentif Tenaga Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (Sub PPKBK)
 - e. Insentif Operator Profil Kelurahan
 - f. Insentif Pendata Penduduk Kelurahan
- (2) Alokasi bantuan keuangan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (3) Petunjuk teknis bantuan rumah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan kelurahan dalam bentuk permintaan transfer dana ke rekening kas umum kelurahan di Bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan kelurahan dilakukan setelah bukti-bukti administrasi pembayaran yang sah telah terpenuhi.
- (3) Setiap pencairan dana bantuan keuangan untuk kelurahan harus melalui rekomendasi camat setempat.

✍

BAB IV
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan kepada Kelurahan.

BAB V
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana ke kelurahan, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Kelurahan sebagai penerima dana bantuan keuangan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4

Pasal 8

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD mengirimkan permintaan konfirmasi atas transfer dana kepada masing-masing kelurahan melalui camat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP2D diterbitkan, selanjutnya camat menyerahkan lembar permintaan konfirmasi atas dana transfer ke kelurahan.
- (2) Lurah menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.

BAB VI TRANSFER DANA KE REKENING KAS UMUM KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka transfer dana rekening ke kas umum kelurahan, bendahara kelurahan membuka rekening pada bank pemerintah dan/atau bank umum dengan nama Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (2) Rekening kas umum kelurahan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh camat.
- (3) Transfer dana ke rekening kas umum kelurahan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (4) Transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dana transfer dari lurah yang dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Transfer dana bantuan keuangan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setiap bulan atau setiap triwulan.

Pasal 10

- (1) Transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diatur sebagai berikut :
 - a. Transfer dana pertama (tahap 1) bantuan keuangan kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Lurah atas dana transfer

(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato). di jilid sebanyak 3 (tiga) rangkap 1 asli, 2 copian;

- 2) Rekomendasi Camat;
- 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas Penggunaan Dana Transfer yang ditandatangani lurah.
- 4) Bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai nominal permintaan dana transfer;
- 5) Foto copy SK Jabatan Lurah;
- 6) Foto copy SK Bendahara Kelurahan;
- 7) NPWP Bendahara Kelurahan;
- 8) Foto Copy Rekening Giro Kas Umum Kelurahan;
- 9) SK Camat Penetapan Rekening Kas Umum Kelurahan;
- 10) SK Camat Penetapan Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat serta Besaran Insentifnya;
- 11) Struktur organisasi Kelurahan;

b. Transfer dana bantuan keuangan tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Permohonan Lurah atas dana transfer
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato.)
- 2) Rekomendasi Camat;
- 3) Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya;
- 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas Penggunaan Dana Transfer yang ditandatangani lurah atau pejabat yang ditunjuk;
- 5) Bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai nominal permintaan dana transfer.

(2) Batas akhir transfer dana bantuan keuangan kelurahan paling lambat Tanggal 15 Desember 2015.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan oleh Lurah, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana bantuan keuangan dilaksanakan melalui rekening kas umum kelurahan.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap mengajukan permohonan permintaan dan transfer, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Camat beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh camat.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi ketentuan, maka camat menerbitkan surat hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, maka camat mengembalikan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diperbaiki dan disempurnakan.



- (7) Lurah bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer
- (8) Selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2015, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh lurah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tim fasilitasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina : 1. Bupati Pohuwato
2. Wakil Bupati Pohuwato
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
 - f. Anggota : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (3) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3. Kepala Seksi Sosial
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

f

Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 pada masing-masing SKPD.

BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kelurahan, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Kelurahan yang disalahgunakan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO, SIP.MM
NIP. 196005031986 02 1007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

Tentang : Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan
Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2015

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN RUMAH SEHAT MELALUI BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari keadaan tempat tinggal dan lingkungannya sehari-hari. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi sekaligus merupakan kehidupan interaksi sosial. Rumah yang tidak sehat akan memiliki resiko kesehatan, menurunnya produktifitas kerja dan daya guna seseorang, sehingga salah satu ukuran penyebab rendahnya derajat kesehatan masyarakat karena penduduk tidak memiliki rumah yang sehat. Dewasa ini, tuntutan dan kebutuhan rumah sehat telah menjadi kebutuhan yang mendasar di samping kebutuhan pangan dan sandang.

Rumah yang tidak sehat dicirikan : berlantai tanah, beratap rumbia (mudah bocor), berdinding papan/kayu/pelepah yang rapuh serta tidak cukup sinar matahari masuk ke dalam rumah. Disamping itu, rumah tidak sehat karena bangunan rumahnya tidak terdapat pemisahan ruang kamar tempat tidur, ruang dapur dan ruang keluarga.

Bantuan rumah sehat adalah bantuan untuk pembangunan dan atau rehabilitasi rumah sehat bagi penduduk miskin/kurang mampu yang dilaksanakan melalui model partisipatif yakni melalui melibatkan aktif seluruh komponen masyarakat dan lembaga yang ada di kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Bintara Pembina Desa (BABINSA) sebagai salah satu komponen yang memiliki peran strategis untuk dapat menumbuhkembangkan kerjasama, kegotongroyongan, sinergitas dan akselerasi pembangunan yang berbasis masyarakat serta membangun perilaku kesatuan bangsa.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat oleh kelurahan harus melibatkan BABINSA dalam pelaksanaannya. Melalui program ini, diharapkan penduduk miskin/kurang mampu dapat memiliki rumah sehat melalui model partisipatif, yakni direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- Memberikan pedoman tentang teknis pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat melalui bantuan keuangan kelurahan Tahun Anggaran 2015
- Mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat kelurahan, dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan secara mandiri dan bertanggungjawab.

Tujuan :

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas layak hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan.
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat model partisipasi masyarakat secara mandiri dan bertanggungjawab.

II. PELAKSANAAN

A. Azas Pelaksanaan

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat melalui bantuan keuangan kepada kelurahan, dilaksanakan dengan azas-azas sebagai berikut :

1. Tertib.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

f

3. Efisien.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan biaya tertentu atau penggunaan biaya terendah untuk mencapai hasil yang maksimal.

4. Transparan.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat

5. Bertanggung jawab.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dilaksanakan dalam keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif, baik pelaksana kegiatan, pemangku kepentingan dan sasaran penerima bantuan melalui sikap yang wajar dan proporsional.

7. Manfaat.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin/kurang mampu dengan menggunakan skala prioritas.

B. Besaran bantuan rumah sehat

- Besaran bantuan rumah sehat sebesar Rp. 90.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) setiap kelurahan yang terdiri dari :

1. Pembangunan rumah sehat setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap unit dan maksimal sebanyak 3 (tiga) unit.

2. Rehabilitasi rumah sehat setinggi-tingginya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perunit dan maksimal sebanyak 6 (enam) unit.

- Lurah dapat melakukan pilihan sesuai point 1 dan point 2 diatas, berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.
- Pembangunan dan Rehabilitasi rumah sehat dalam bentuk bangunan permanen dan untuk menjaga kualitas pembangunan

f

dan rehabilitasi rumah sehat, Lurah tidak dapat menambah jumlah unit bantuan tersebut.

C. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap pemilihan penerima bantuan rumah sehat dan pemilihan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.

Mekanisme ini dilakukan melalui rapat musyawarah kelurahan. Peserta rapat musyawarah kelurahan, minimal terdiri dari unsur tokoh masyarakat, masyarakat penduduk miskin/kurang mampu calon-calon penerima, calon-calon panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat, unsur aparat kelurahan dan unsur aparat kecamatan. (calon penerima bantuan dan calon panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat yang akan disepakati harus hadir dalam rapat ini).

Persyaratan penerima bantuan rumah sehat :

- Penduduk miskin / tidak mampu
- Rumah yang dimiliki tidak layak huni yang dicirikan diantaranya : berlantai tanah, dinding papan/kayu/pelepah yang rapuh, tiang penyanggah bangunan rumah miring (goyah/rapuh), atap rumbia (mudah bocor). (ciri-ciri ini digunakan dengan menggunakan skala prioritas). Jika skala prioritas ini sudah tidak terpenuhi, dapat diarahkan untuk bantuan rehabilitasi rumah sehat khusus rumah setengah rampung. (penilaian skala prioritas dan bangunan setengah rampung, tidak termasuk penilaian untuk bagian dapur).
- Tanah dari rumah tersebut milik sendiri
- Umur Kepala Rumah Tangga diprioritas yang telah berumur lebih dari 45 tahun.
- Bersedia menandatangani pernyataan tidak akan memindah tangankan bantuan rumah sehat yang diterima.
- Penerima bantuan rumah sehat ditetapkan dengan Keputusan Lurah (disertai risalah rapat)

4

Persyaratan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi rumah sehat

- Cakap dan memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta berpengalaman dalam melaksanakan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.
- Memahami uraian pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat berdasarkan gambar standar, Rincian Anggaran Biaya (RAB), jadwal dan metode pelaksanaan. (gambar standar dan RAB terlampir)

Panitia pelaksana bantuan rumah sehat, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua Panitia, Pelaksana Harian dan Bendahara Panitia.

Pelaksana Harian berasal dari unsur BABINSA di kelurahan masing-masing. Jika unsur BABINSA tidak bersedia maka dapat menggunakan tenaga dari unsur-unsur lain di kelurahan setempat yang tidak mengikat dan memiliki kemampuan dalam menggerakkan peran aktif masyarakat.

Panitia pelaksana bantuan rumah sehat ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan rincian penugasan minimal memuat sebagai berikut :

➤ Ketua Panitia :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan gambar standar.
- b. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.
- c. Menyediakan bahan baku bangunan serta tenaga kerja sesuai pekerjaan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.
- d. Membuat surat berita acara penyelesaian pekerjaan pembangunan / rehabilitasi bantuan pembangunan rumah sehat dari panitia kepada lurah.
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.

➤ Pelaksana harian :

- 1) Turut serta bersama ketua panitia dalam mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.
- 2) Mendorong peran aktif masyarakat serta menumbuhkembangkan perilaku kegotongroyongan dalam pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.
- 3) Memimpin dan mengendalikan secara harian pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja pembangunan / rehabilitasi rumah sehat serta penggunaan bahan baku bangunan sesuai RAB.

➤ Bendahara Panitia :

- 1) Menerima, membayar, menyetor, mencatat, membukukan dan melaporkan uang sebagai biaya pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dari kelurahan dan atau sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat.
- 2) Mempertanggungjawabkan secara administrasi pengelolaan keuangan pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat.
- 3) Membuat administrasi untuk proses pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat.

f

2. Tahap Transfer Bantuan Rumah Sehat

- a. Tahap transfer bantuan rumah sehat dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening kas umum kelurahan dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - Tahap I : bulan Maret, sebesar $1/3$ (satu pertiga) dari alokasi bantuan rumah sehat perkelurahan.
 - Tahap II : bulan Mei, sebesar $1/3$ (satu pertiga) dari alokasi bantuan rumah sehat perkelurahan.
 - Tahap III : bulan Juli, sebesar $1/3$ (satu pertiga) dari alokasi bantuan rumah sehat perkelurahan.
- b. Penyaluran bantuan rumah sehat dari rekening kas umum daerah ke rekening kas kelurahan dilakukan berdasarkan permohonan pencairan dari lurah.
- c. Persyaratan transfer Tahap I dan Tahap II adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan
 - b. Rekomendasi Camat
Rekomendasi camat diterbitkan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Proses penetapan panitia pelaksana bantuan rumah sehat telah sesuai dengan ketentuan.
 - Penerima bantuan rumah sehat benar-benar telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan rumah sehat.
 - Khusus Rekomendasi Camat untuk Tahap II setelah pekerjaan telah selesai 100% untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah Tahap I dan atau rehabilitasi 2 (dua) unit rumah sehat Tahap I.
 - Khusus Rekomendasi Camat untuk Tahap III setelah pekerjaan telah selesai 100% untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah Tahap II dan atau rehabilitasi 4 (empat) unit rumah sehat Tahap II.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Lurah.



3. Pembayaran bantuan rumah sehat oleh lurah kepada Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sehat.

- a. Pembayaran pembangunan/rehabilitasi rumah sehat melalui mekanisme pencairan dana melalui rekening kas umum kelurahan.
- b. Lurah melakukan pencairan dengan menggunakan cek giro pada rekening kas umum kelurahan dan menyerahkan secara tunai atau pemindahbukuan ke rekening panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat.

III. PERTANGGUNGJAWABAN

a. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat oleh Panitia Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Sehat kepada Lurah, terdiri dari :

1. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dilampiri foto 4 R masing-masing unit rumah sebanyak 3 lembar (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang), Laporan ini diserahkan pada setiap permintaan pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan.
2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan Gambar dan RAB
3. Bukti-bukti penyetoran pajak
4. Laporan fisik pekerjaan 100% yang dilampiri foto 4 R masing-masing unit rumah sebanyak 3 lembar (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang).

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat oleh Lurah kepada Bupati melalui camat, terdiri dari :

1. Berdasarkan huruf a angka romawi III diatas.
2. Berita Acara serah terima bantuan rumah sehat dari Lurah kepada penerima bantuan rumah sehat. (jika fisik pekerjaan telah mencapai 100% untuk 3 unit rumah)
3. Surat pernyataan penerima bantuan rumah sehat untuk tidak memindahtangankan bantuan yang diterima.

IV. PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Rumah Sehat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.

f

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.



BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI POHUWATO
 NOMOR : 14 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : Pedoman Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015

ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Kec. Paguat				
	Kelurahan Siduan				
	- Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	1	Ls	90.000.000	Rp 90.000.000
	- Koran Masuk Kelurahan	1	Tahun	1.440.000	Rp 1.440.000
	- Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat	1	Tahun	5.027.500	Rp 60.330.000
	- Insentif PPKBD / triwulan (Rp. 200.000 x 1 Org)	4	OB	200.000	Rp 800.000
	Org)	12	OT	150.000	Rp 1.800.000
	bln)	12	OT	550.000	Rp 6.600.000
	- Insentif Pendata (3 Org x 12 bln)	36	OT	100.000	Rp 3.600.000
	J U M L A H (1)				Rp 164.570.000
2	Kelurahan Pentadu				
	- Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	1	Ls	90.000.000	Rp 90.000.000
	- Belanja Koran Masuk Kelurahan	1	Tahun	1.440.000	Rp 1.440.000
	- Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat	1	Tahun	13.985.500	Rp 167.826.000
	- Insentif PPKBD / triwulan (Rp. 200.000 x 1 Org)	4	OB	200.000	Rp 800.000
	Org)	8	OT	150.000	Rp 1.200.000
	bln)	12	OT	550.000	Rp 6.600.000
		- Insentif Pendata Penduduk (2 Org x 12 bln)	24	OT	100.000
	J U M L A H (2)				Rp 270.266.000
3	Kelurahan Libuo				
	- Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	1	Ls	90.000.000	Rp 90.000.000
	- Koran Masuk Kelurahan	1	Tahun	1.440.000	Rp 1.440.000
	- Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat	1	Tahun	7.234.500	Rp 86.814.000
	- Insentif PPKBD / triwulan (Rp. 200.000 x 1 Org)	4	OB	200.000	Rp 800.000
	Org)	12	OT	150.000	Rp 1.800.000
	bln)	12	OT	550.000	Rp 6.600.000
		- Insentif Pendata (3 Org x 12 bln)	36	OT	100.000
	J U M L A H (3)				Rp 191.054.000
	JUMLAH TOTAL				Rp 625.890.000

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA